



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LEMATANG LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lahat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Lahat belum didukung dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lahat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penyertaan modal yang diakui oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Lahat sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2008;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lahat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Lahat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 15 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LEMATANG LAHAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Lahat yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Lematang adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah .
4. Penyertaan modal adalah pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik ke dalam PDAM Tirta Lematang sehingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Lematang.

BAB II  
PENYERTAAN MODAL  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Lematang.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah nilai pengakuan PDAM Tirta Lematang sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2008 dalam bentuk asset.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai fisik dan non fisik yang diakui oleh PDAM Tirta Lematang berdasarkan inventarisasi asset tahun 2008.
- (3) Nilai total penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 5.282.228.587,20 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterima dalam bentuk asset yang telah sesuai dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten tahun 2009.
- (2) Nilai penyertaan modal yang diperoleh PDAM Tirta Lematang berdasarkan tahun perolehan adalah sebagai berikut :

a. Tahun anggaran 1981 sebesar	Rp. 15.000.000,00
b. Tahun anggaran 1982 sebesar	Rp. 358.400.000,00
c. Tahun anggaran 1987 sebesar	Rp. 10.270.000,00
d. Tahun anggaran 1992 sebesar	Rp. 4.970.467,20
e. Tahun anggaran 1994 sebesar	Rp. 3.848.061,00
f. Tahun anggaran 1997 sebesar	Rp. 165.340.801,00
g. Tahun anggaran 1998 sebesar	Rp.1.552.709.342,00
h. Tahun anggaran 1999 sebesar	Rp. 458.194.096,00
i. Tahun anggaran 2000 sebesar	Rp. 410.707.714,00
j. Tahun anggaran 2001 sebesar	Rp. 202.790.000,00
k. Tahun anggaran 2002 sebesar	Rp. 707.900.000,00
l. Tahun anggaran 2003 sebesar	Rp. 414.780.045,00
m. Tahun anggaran 2004 sebesar	Rp. 145.500.000,00
n. Tahun anggaran 2005 sebesar	Rp. 58.200.000,00
o. Tahun anggaran 2006 sebesar	Rp. 462.350.061,00
p. Tahun anggaran 2007 sebesar	Rp. 18.368.000,00
q. Tahun anggaran 2008 sebesar	<u>Rp. 292.900.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp.5.282.228.587,20

Pasal 5

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah dimuat dalam laporan keuangan PDAM Tirta Lematang tahun 2008 dan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan PDAM Tirta Lematang tahun berjalan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian sebagai berikut :

Kode Perkiraan :

31.01 Tanah dan Penyempurnaan Tanah	Rp. 407.957.467,20
31.02 Instalasi Sumber	Rp. 434.402.962,86
31.03 Instalasi Pompa/Pembangkit Listrik	Rp. 194.484.959,00
31.04 Instalasi Pengolahan Air	Rp.1.713.012.383,00
31.05 Instalasi Transmisi Distribusi	Rp. 709.503.654,00
31.06 Bangunan Gedung	Rp. 311.504.978,14
31.07 Peralatan dan Perlengkapan	Rp. 45.000.000,00
31.08 Kendaraan/Alat Pengangkut	Rp. 502.700.000,00
31.09 - Inventaris Perabot Kantor	Rp. 32.511.061,00
- Bantuan Non Fisik tahun 1998 sampai dengan tahun 2007	Rp. 638.251.122,00
- Bantuan Non Fisik Tahun 2008	Rp. 292.900.000,00+
Jumlah.....	Rp.5.282.228.587,20

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 26 – 8 - 2014

BUPATI LAHAT,

dto.

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 26 – 8 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

NASRUN ASWARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2014  
NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN :  
3/LHT/2014

